



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Suhendra Andrea als. Andre
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Percut Dusun IV Tanjung Slamet Kec. Sei Percut Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honor

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2015 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015.;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial SH, beralamat di Jl. Perjuangan no. 218, Paluh Manis Kec.Gebang, Kab. Langkat berdasarkan

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan No. 614/pen.pid/2015/PN.Stb tanggal 30 September 2015 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra Andrea als. Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSURI als. SURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic kecil warna putih
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong
 - 1 (satu) buah buah mancis warna orange
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek
 - 1 (satu) buah karet kompengDipergunakan dalam perkara Hery Syahputra als. Heri als. Lepoh
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iqbal Zuharnas :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 19.30 wib, saksi mendapat telpon dari KPR bahwa di kamar I Blok A Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan Kab.Langkat ada yang sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dengan saksi Reza Pahlevi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju serta mengecek lokasi yang dinformasikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dinformasikan, saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi Blok A, selanjutnya saksi tangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa yang tidur di kamar Blok A tersebut ada 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) set alat bong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Tilas Jumai als. Tilas :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 19.30 wib, saksi mendapat telpon dari KPR bahwa di kamar I Blok A Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan Kab.Langkat ada yang sedang menggunakan narkoba;

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dengan saksi Reza Pahlevi dan saksi Iqbal Zulharnas langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju serta mengecek lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang diinformasikan, saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi Blok A, selanjutnya saksi tangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa yang tidur di kamar Blok A tersebut ada 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) set alat bong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Reza Pahlevi als. Reza :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 19.30 wib, saksi mendapat telpon dari KPR bahwa di kamar I Blok A Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan Kab.Langkat ada yang sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dengan saksi Iqbal Zulharnas dan saksi Tilas Jumai als. Tilas langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju serta mengecek lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang diinformasikan, saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi Blok A, selanjutnya saksi tangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa yang tidur di kamar Blok A tersebut ada 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) set alat bong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Heri Syahputra als. Heri als. Lepoh

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Petugas Rutan pada hari Senin tanggal 22 September 2015 di Kamar I Blok A Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan sekitar pukul 19.30 wib karena sedang menggunakan sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapat sabu tersebut dari teman yang bernama Gendon;
- Bahwa yang tidur di kamar I Blok A, ada 9 (sembilan) orang termasuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sedang menjalani masa pidana di Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan;
- Bahwa Petugas Rutan menemukan 1 (satu) set alat bong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2015 di Kamar I Blok A Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Rutan karena sedang menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari temannya yang bernama Gendon;
- Bahwa yang tidur di kamar I Blok A, ada 9 (sembilan) orang termasuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa pidana di Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan;
- Bahwa Petugas Rutan menemukan 1 (satu) set alat bong, 1 (satu) buah mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) plastic kecil warna putih
- 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong
- 1 (satu) buah buah mancis warna orange
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek
- 1 (satu) buah karet kompeng

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab :6380 /NNF/2014, hasil analisis dari barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2015 di Kamar I Blok A Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Rutan karena sedang menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari temannya yang bernama Gendon;
- Bahwa yang tidur di kamar I Blok A, ada 9 (sembilan) orang termasuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa pidana di Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan;
- Bahwa Petugas Rutan menemukan 1 (satu) set alat bong, 1 (satu) buah Mancis warna orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Gol. 1
2. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna Narkotika Gol. 1

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna Narkotika Gol. 1 adalah subjek hukum yang menggunakan Narkotika Gol. 1 tanpa hak dan melawan hukum. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Gol. 1 adalah Narkotika yang positif mengandung Metamfetamina seperti yang tertera dalam Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa Suhendra Andrea als. Andre benar merupakan Subjek hukum yang menyalahgunakan Narkotika Gol. 1, seperti dalam bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB :6380 /NNF/2014 yang hasilnya adalah urine dari Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ;

Bahwa oleh karena itu, unsur pertama dari dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan Bagi Diri Sendiri adalah diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 22 September 2015 di Kamar I Blok A Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Rutan karena sedang menggunakan sabu dengan saksi Heri Syahputra;

Bahwa fakta tersebut sesuai dengan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 6380/NNF/2014 yang hasilnya adalah urine dari Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil warna putih, 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong, 1 (satu) buah buah mancis warna orange, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah karet kompeng haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda
3. Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkalan Brandan

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra Andrea als. Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic kecil warna putih
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong
 - 1 (satu) buah buah mancis warna orange
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek
 - 1 (satu) buah karet kompeng,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh Yona L. Ketaren, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H. dan Rifai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Irvino Rangkuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Brandan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10